

BAB IV

KONTRIBUSI DAN RELEVANSI PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI TERHADAP KONSEP PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Analisis Pemikiran Fatima Mernissi

Sebagai makhluk yang tidak lepas dari kehidupan sosial (*zoom politicon*)⁷⁰ manusia dituntut masyarakat untuk selalu mengikuti pelbagai aturan atau norma yang telah dirumuskan bersama. Dalam Islam, adanya norma dan pelbagai aturan yang ada ditengah-tengah masyarakat tentu saja harus berpijak atau bersandar pada aturan Allah (Al-Qur'an dan Hadist) dalam segala aspek kehidupan. Demikian juga dengan perkawinan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat Islam mengandung aturan yang menyimpan arti dan tujuan dasar positif, yaitu membina dan memelihara keutuhan dan segala kepentingan keluarga.

Perkawinan yang merupakan salah satu syariat Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan umat manusia dari generasi ke generasi berikutnya. Demikian juga dengan perkawinan dapat dimaknai sebagai legitimasi untuk menyalurkan hasrat seksual secara bertanggung jawab untuk menyiapkan generasi umat yang visioner dan mewujudkan sebuah ikatan rumah tangga yang penuh dengan cinta kasih. Islam secara garis

⁷⁰ Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk *zoom politicon*. Artinya manusia sebagai makhluk sosial yang menyukai hidup bergolongan dan bermasyarakat. Lihat K Bertens dalam *Sejarah Filsafat Yunani* (Yogyakarta: Kanisius) dan Muhammad Hatta *Alam Pikiran Yunani* (Jakarta: Bulan Bintang), 201.

besar telah mencanangkan satu konsepsi perkawinan bagaimana relasi suami istri itu harus dibangun. Namun dalam kenyataannya, apa yang telah digariskan itu, tidak berjalan lurus. Ada banyak faktor sebenarnya yang melatar belakangi hal tersebut. Salah satunya adalah sosio-kultur yang melingkupi konsepsi ideal tentang relasi suami istri itu terlihat berjalan timpang.

Hal ini juga terjadi karena idealitas konsepsi perkawinan yang tertuang pada Al-Qur'an dalam beberapa ayat gender cukup universal dan terkesan "belum tuntas". Kondisi demikian berakibat pada sikap umat Islam untuk terjebak pada dua jurang pemikiran yang saling bertolak belakang. *Pertama*, kelompok pemikiran yang terkungkung realitas sosial patriarki. Pada masyarakat patriarki ini idealisme gender yang menekankan kemitra-sejajaran antara laki-laki dan perempuan mengalami kebuntuan, sehingga sukar sekali untuk melakukan negosiasi, antara idealitas teks Al-Qur'an dan nilai-nilai budaya yang ada. *Kedua*, adalah sikap pembongkaran berlebih terhadap budaya patriarki karena telah dianggap mengubur habis semangat dari reaksi kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan atau suami dan istri.

Pembongkaran yang dilakukan oleh kelompok pemikir ini terkesan salah bergerak sangat jauh. Alih-alih mengembalikan idealitas kemitrasejajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an, justru hanyut dalam arus pemikiran entah-berantah; dengan memutus hirarki relasi laki-laki dan perempuan. Tetapi pada sisi lain sebenarnya, diakui atau tidak, dengan

diam-diam membangun sebuah hirarki yang (akan) menempatkan perempuan (istri) di atas laki-laki (suami).

Untuk menghilangkan dua konsepsi tentang perkawinan yang saling bertolak belakang tersebut, Fatima Mernissi melalui pendekatan kritis dan historis terhadap hadis dan sejarah nabi maupun sahabat sebagaimana telah diuraikan pada (BAB II), langkah tersebut dilakukan untuk mengembalikan idealitas kemitrasejajaran, antara laki-laki dan perempuan atau suami dan istri dalam ruang lingkup sebuah rumah tangga. Oleh karena itu, segala bentuk perbedaan di antara laki-laki dan perempuan tidak lagi harus dipertentangkan. Melainkan, dengan perbedaan itu, sudah sepatutnya dijadikan media untuk saling melengkapi guna mewujudkan relasi laki-laki dan perempuan atau suami dan istri yang dialogis dan harmonis. Dalam hal ini segala perbedaan, hirarki atas dan bawa, laki-laki dan perempuan diharapkan dapat menemukan sebuah titik temu.

Di tengah gersangnya pemikiran di dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis konsep Fatima Mernissi kiranya dapat menjadi oase, disamping juga untuk menekan *domestic violence* (kekerasan dalam rumah tangga) tidak lagi terjadi. Sebab pemahaman keliru atas perkawinan, dengan berdasarkan yang cenderung mengukuhkan superioritas laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri), akan berimplikasi terhadap maraknya kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga. Dimana kekerasan dalam rumah tangga dapat diklarifikasi menjadi tiga bentuk: 1) *kekerasan sikap* yakni bersikap merendahkan pasangan, 2)

kekerasan verbal yakni memaki dan intimidasi, 3) *kekerasan fisik* yakni memukul atau memaksakan kehendak.⁷¹ Tiga bentuk kekerasan ini kebanyakan menimpa perempuan atau istri dan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman yang maskulinisme.

B. Relevansi Pemikiran Fatima Mernissi Terhadap Konsep Perkawinan Dalam Islam

Sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya, Islam pada hakikatnya memandang laki-laki dan perempuan sebagai entitas yang 'setara', mengharapkan *balancing* tanpa memihak kepada salah satu pihak. Dengan pandangan Islam yang berkesetaraan dan berkeadilan ini maka diharapkan dalam perkawinan juga terjadi egalitarianism yang berlandaskan pada prinsip *mu'asyarah bin al-ma'ruf*.⁷²

Prinsip-prinsip tersebut di atas ini pada dasarnya menghendaki relasi suami dan istri dalam hubungan yang baik diantara keduanya dan menempatkan hak dan kewajiban masing-masing secara proporsional. Dengan pemahaman peran masing-masing akan tercipta suatu keharmonisan rumah tangga, ketentraman dan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Ini berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana yang saling kasih, saling asih, saling cinta, saling melindungi dan saling sayang. Selain itu pula, pembagian fungsi suami dan istri dalam menjalankan roda rumah tangga akan memberikan

⁷¹ Mochammad Sodik, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: IAI Sunan Kalijaga dan Depag RI, 2004), 204.

⁷² Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2002), 202.

apresiasi yang lebih luas untuk setiap individu dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian hubungan kemitra-sejajaran sebagai mana digariskan dalam Al-Qur'an akan terwujud.

Pada dasarnya, untuk membantah pandangan miring terhadap perempuan, Fatima Mernissi, berpijak pada ajaran Islam itu sendiri. Menurutnya ciri khas Islam adalah kesamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Pandangan ini berlaku dalam semua bidang entah rumah tangga, social, maupun politik. Untuk memperkuat argument ini Mernissi mengisahkan tentang "Kepemimpinan ratu Sheba (Balqis)" yang tertera dalam Al-Qur'an.

Dalam relasi perempuan dan laki-laki, khususnya mengenai kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga, Mernissi berpendapat bahwa mereka melatakan perempuan pada tempatnya dan mendisiplinkan perempuan, jika hal itu berhubungan dengan kewajiban pada Allah dan suaminya, bukan untuk mengeksploitasi atau menguasai perempuan. Pandangan ini menurut Mernissi bersumber dari Islam itu sendiri baik Al-Qur'an, hadist maupun praktek kehidupan masyarakat Islam awal yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw, bukan bersumber dari barat.

Mernissi berpendapat terpinggirkanya peran perempuan di dalam masyarakat Islam tidak memiliki kaitan dengan tradisi Islam, melainkan disebabkan oleh konstruksi dan rekasa ideologi masa kini. Menurutnya jika hak-hak perempuan dalah masalah bagi kaum lelaki Muslim, hal itu

bukan karena tradisi Islam, melainkan semata-mata hak tersebut pertentangan dengan kepentingan elit kaum lelaki.

